

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.²

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat³.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja.

Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja

²Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 40.

³Ibid,

merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting

Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.

Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih diperhatikan baik dari pemerintah maupun para pengusaha supaya dihormati dan lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia. Untuk mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan antara yang satu dengan lainnya yang berkepentingan.⁴

Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia sangatlah kompleks, selain itu sistem ekonomi nasional yang dikuasai oleh keluarga atau yang dekat dengan sumbu kekuasaan, juga disebabkan oleh rapuhnya fundamental ekonomi yang dibangun. Manakala rezim penguasa jatuh secara otomatis membawa akibat pada runtuhnya perekonomian dan PHK (pemutusan hubungan kerja) yang tidak mungkin dihindari. Sehingga mengakibatkan penurunan perekonomian yang

⁴Imam Soepomo, 2006, Makalah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, Pradya, Paramita Jakarta

berdampak pada kemiskinan.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia seperti yang telah dicita-cita dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan

Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat Berdasarkan pra survey yang dilakukan bahwa ditempat Perusahaan Di PT. Palliser Semarang ada beberapa kejanggalan atau permasalahan yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerjanya, karena pada waktu

bekerja para tenaga kerja tersebut menggunakan alat bantu mesin-mesin yang untuk memproses barang produksi yang seringkali terjadi adanya kecelakaan. Adapun kesehatan, kesejahteraan, dan penerimaan upah bagi tenaga kerja perlu diperhatikan oleh perusahaan tersebut.

Maka para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka penulis kemudian menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. PALLISER SEMARANG BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Palliser Semarang?
2. Hambatan-hambatan dan upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Palliser Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, keselamatandan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Palliser Semarang.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Palliser Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti memberikan kegunaan dari duasisi, yaitu:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan tenaga kerja serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja yang ada pada PT. Palliser Semarang.

1. Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan khususnya Pemerintah Kota Semarang juga bagi tenaga kerja PT Palliser Semarang untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya yang berlaku di PT . Palliser serta pada pemerintah kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian-penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan penelitian tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Untuk dapat mempelajari suatu gejala hukum, maka diperlukan adanya suatu data, ini sangat diperlukan untuk mendukung sehingga permasalahan pokok yang menjadi bahan untuk diteliti dapat dijawab⁴.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang diteliti.

Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian³ adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan melakukan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian *Research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berfikir menurut sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara

empiris atau melalui pengalaman. Untuk penelitian ini, membutuhkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang dilakukannya wawancara serta penyebaran *questioner* pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan skripsi ini yang mendukung, pengkajian data, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas.

Data yang dimaksud agar dapat diperoleh dan dibahas, peneliti

⁴ Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, hal. 4

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, lebih ditekankan pada perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Palliser Semarang, untuk melihat bagaimana penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (*observasi*) langsung dan wawancara sehingga memperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti untuk dijadikan bahan skripsi

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana yang bersifat³sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek. Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek pokok permasalahan.

3. Metode Penentuan Sample

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tidak cukup hanya diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Palliser Semarang.

Penentuan sample penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, artinya pengambilan sample dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan dengan tujuan tertentu dan nara sumber yang dimiliki mampu memberikan pandangan mengenai penyelesaian kasus yang ada.

Adapun yang menjadi sample, adalah :

1. 2 (dua) orang bagian personalia di PT. Palliser Semarang.
2. 3 (tiga) orang tenaga kerja yang bekerja pada PT. Palliser Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari data akan semakin dekat pada kebenarannya atau kenyataan setiap kesimpulan yang akan dipaparkan.

Untuk menghantarkan penulis memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan maka penulis juga tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. Data yang valid tidaklah diperoleh begitu saja, melainkan harus mempergunakan suatu teknik tertentu. Disini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin dan observasi atau pengamatan, hal ini merupakan teknik pengumpulan data yang penulis dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan. Penulis memilih metode ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa metode ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain :

- Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh pertanyaan suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
- Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, akan tetapi dari perkembangan tanya jawab.
- Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat abadi.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari :

1. Bahan–bahan hukum primer

Bahan–bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang

menyangkut tentang ketenagakerjaan.

2. Bahan – bahan hukum sekunder yaitu :

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan ketenagakerjaan dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah :

- a. Buku-buku tentang hukum ketenagakerjaan.
- b. Hasil karya ilmiah.

Bahan-bahan hukum tersier yaitu : bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan sekunder dan bahan hukum primer, adalah :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus bahasa indonesia

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh ditempat penelitian sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut bahwa studi komperatif antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan bahan teoritis studi pustaka adalah merupakan kegiatan analisa.

5. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti mempergunakan analisa kualitatif, yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan di PT. Palliser Sema

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan, Tujuan Hukum Ketenagakerjaan, Sifat Hukum Ketenagakerjaan, Pengertian Perjanjian, Pengertian Perjanjian Secara Islam, Syarat Syarat Perjanjian, Para Pihak Dalam Perjanjian, Bentuk dan Masa Perjanjian Kerja, Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Perlindungan Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di perusahaan PT. Palliser Semarang.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.